

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberatan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksana Kebiri Kimia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan peraturan yang sudah memiliki keabsahan yang konkrit sehingga pertimbangan untuk memberikan sanksi tambahan sudah melengkapi kebutuhan setiap sisi baik korban dan pelaku dengan tidak menitikberatkan ke satu pihak dna dalam peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kepastian hukum agar peraturan bisa dilaksanakan dengan tujuan menekan tingkat kekerasan seksual pada anak
2. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 81 Ayat (2), (3) Undang- Undang Perlindungan Anak. sedangkan pada Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm terdakwa diancam pidana dengan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 5 Peratuan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual Anak. berdasarkan alat-alat bukti pada saat pemeriksaan di pengadilan, yaitu keterangan saksi, keterangn ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan fakta sosiologis, hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa. Pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6(enam) bulan.Sedangkan pada putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar akan diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan pemberian sanksi tambahan kepada terdakwa berupa kebiri kimia selama 2 (dua) tahun.

B. Saran

1. Kepada setiap orang tua agar selalu menjaga dan melindungi anak- anaknya dan itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anaknya, karena pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar dari orang terdekat anak tersebut seperti ayah, bahkan bisa jadi ibu, kakak kandung, paman, tetangga, dan setiap orang yang berada dilingkungannya.
2. Penulis menyarankan adalah dalam memberikan putusan dipengadilan hakim harus mempertimbangkan lagi secara total dan matang setiap putusan yang akan diambil, agar dapat memberikan efek jera kepada siapapun pelaku tindak pidana, karena seperti kita tahu bahwa putusan hakim mempunyai posisi yang berdampak penuh dan memberikan konsekuensi yang luas bagi

pelaku dan masyarakat. Dan apabila jika putusan tersebut tidak menjadikan suatu keadilan penuh bagi siapapun yang membaca dan terlebih bagi pelaku maupun korban dan masyarakat.